BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/125/KPTS/III.13/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja posyandu, perlu dibentuk tim koordinasi pos pelayanan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 414-42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi peran Posyandu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan kepada satuan kerja, berdasarkan laporan dari pelaksana kegiatan, meminta pertanggung jawaban dari Ketua Pelaksana dan memantau pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
b. penanggung jawab memberikan saran, kritik, serta ide pelaksana kegiatan dan memberikan dukungan secara moril maupun materil kepada panitia dan anggota, mencari solusi seta menyelesaikan bila terjadi permasalahan serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan serta bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
c. ketua pelaksana merencanakan dan atau perencanaan kegiatan yang dilakukan, mengorganisir, mengontrol, serta mengoordinasi, membagi tugas dan kerja sama antar anggota dalam kegiatan maupun saat rapat, bertanggungjawab terhadap kegiatan yang telah diproframkan, memberikan mandat kepada anggota untuk menjalankan tugas;
d. wakil ketua membantu ketua, bertanggung jawab kepada ketua dan wakil ketua dapat menggantikan ketua dalam mengambil keputusan disaat ketua tidak ada;
e. sekretaris mencatat hasil pelaksanaan kegiatan, dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan ;
f. anggota menyampaikan data dan informasi dalam kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan :

OPD | KABAG HUKUM

1. pengolahan posyandu, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
2. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
3. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
4. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengolahan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
5. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun Anggaran 2021 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diLiwa
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Lampung Barat;
4. Anggota Pokjanal Posyandu Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	D. Kesehatan	
6	Bappeda	
7	D. PPKBPP & PA	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/125/KPTS/III.13/2021
TANGGAL: 18 Januari 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU

I.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
II.	Penanggung jawab	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
		:	Rakyat;
III.	Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
IV.	Wakil Ketua	:	Ketua Tim Penggerak PKK;
V.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Kesehatan;
VI.	Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
			2. Kepala Dinas Pengendalain Penduduk, KB, PP dan PA;
			3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
			4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon;
			5. Kabid Sosial Budaya Badan Perencanan Pembangunan Daerah;
			6. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
			7. Kabid KB,KS Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
			8. Kasi Kelembagaan Masyarakat Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
			9. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
			10. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
			11. Kasi Paud dan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
			12. Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Lampung Barat
			13. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Lampung Barat;
			14. 3(tiga) Orang Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	D. Kesehatan	
6	Bappeda	
7	D. PP Kb PP YPA	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS